

REGISTRASI

NO. 128/PUU-XXI/2023

Hari : *Senin*

Tanggal : 25 September 2023

Jam : 13:00 WIB

Jakarta, 11 September 2023

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

ASLI

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1949

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami Mahasiswa Hukum Tata Negara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muhammad Syeh Sultan**
Tempat/Tgl Lahir : Cirebon, 05 September 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : 014/005, Dusun Pon, Kondangsari, Beber, Cirebon
Nomor HP : +6282135925191

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : **A Fahrur Rozi**
Tempat/Tgl Lahir : Sumenep, 18 Mei 2003
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : 02/14, Gunung Malang, Poteran, Talango, Sumenep
Nomor HP : +6281934806249

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

3. Nama : **Tri Rahma Dona**
Tempat/Tgl Lahir : Gunung Batin, 24 Desember 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : Gang Pemuda Dusun III 002/003, Gunung Batin Udik, Terusan Nunyai, Gunung Batin.
Nomor HP : +62895807780602

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) (Selanjutnya disebut UU 07/2017) (**Bukti P.1**), yang mengatur:

Pasal 280 ayat (1) huruf h sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, yang menyatakan:

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

a. ...

b. ...

c. ...

d. ...

e. ...

f. ...

g. ...

h. *Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu*

Terhadap Frasa: “kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye Pemilu”

Bertentangan bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*conditional unconstitutional*) dengan **Pasal 22E ayat (1)** dan **Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (UUD 1945) (**Bukti P-2**), dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD 1945**) menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**”;*

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**selanjutnya disebut UU 7/2020**) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945**”;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*
dan
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan Pasal dalam Undang-undang Oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji Kembali **Pasal 280 ayat (1) huruf h** UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- a. **perorangan WNI;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:
- Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan*

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga negara.

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021** yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni **PEMOHON adalah Perorangan Warga Negara Indonesia**, maka perlu dijelaskan bahwa **PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P.3, Bukti P.4, dan Bukti P.5**). Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 07/2017 terhadap UUD 1945.

5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, **yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PARA PEMOHON** antara lain:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 22E ayat (1), menyatakan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945

6. Bahwa **Ketiga**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, **yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1. **PEMOHON I** merupakan mahasiswa aktif IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM) (**Bukti P.6**)
- 6.2. Bahwa **PEMOHON I** merupakan anggota aktif organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Cirebon yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Keanggotaan 001.PC-XLIII.V-02.02.001.A-0.09.2023 (**Bukti P.7**).
- 1.1. Bahwa **PEMOHON II** merupakan mahasiswa aktif di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat Timur yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM) (**Bukti P.8**)
- 1.2. Bahwa **PEMOHON II** saat ini menjabat dalam struktur kepengurusan organisasi internal kampus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Pengurus Bidang Kajian dan Keilmuan (**Bukti P.9**) yang sejauh ini aktif melakukan sejumlah advokasi terhadap isu dan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 belakangan.
- 1.3. Bahwa **PEMOHON III** merupakan mahasiswa hukum tata negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (KTM) (**Bukti P.10**).
- 1.4. Bahwa **PEMOHON III** saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Lampung yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor 026/DPN-PERMAHI/Kep/II/2023 (**Bukti P.11**).
- 1.5. Artinya status mahasiswa yang melekat pada **PEMOHON** sebagai bagian dari sivitas akademik yang tidak memiliki jabatan struktural dan fungsional di dalamnya serta statusnya sebagai aktivis ketatanegaraan pada sejumlah organisasi, dalam penalaran yang wajar dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan pasal yang diujikan.
- 1.6. Bahwa apabila kita melihat perubahan ketentuan dalam pasal *a quo* sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang **pada dasarnya melarang sepenuhnya** kampanye menggunakan fasilitas

pemerintah, tempat ibadah, dan dunia pendidikan, yang **kemudian melalui putusan tersebut mengecualikan** fasilitas pemerintah dan dunia pendidikan sepanjang mendapat izin dari pihak yang bertanggungjawab dengan menjadikan ketentuan ketentuan dalam penjelasan menjadi norma pada batang tubuh perundang-undangan **semata-mata keputusan yang sifatnya yang menghilangkan *contradictio in terminis* antarnorma tanpa adanya pertimbangan hukum yang utuh, menyeluruh, dan dapat dibenarkan.**

- 1.7. Bahwa perubahan ketentuan dalam pasal *a quo* melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan **problem hukum yang aktual dan nyata** dirasakan civitas akademik di mana keberadaannya dianggap sebagai suatu kewajaran kolektif karena tidak adanya kepastian hukum di dalamnya karena telah memunculkan sejumlah tindakan mengundang para bakal calon presiden secara terbuka datang ke kampus. Padahal ketentuan dalam pasal *a quo* dalam frasa "*sepanjang mendapatkan izin dari pihak yang bertanggungjawab tempat dimaksud*" menempatkan pihak civitas akademik dalam kondisi pasif dalam kapasitas kewenangan sebatas memberikan izin, sehingga tindakan berdasarkan inisiatif mengundang para bakal calon Presiden ke kampus merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan norma *a quo*.
 - 1.8. Bahwa **PEMOHON** dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan dalam pasal *a quo* karena menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dalam tahap pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materil Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak

konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

III. **PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 280 AYAT (1) HURUF H UU 07/2017 DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (TIDAK *NEBIS IN IDEM*)**

Bahwa sebelum menentukan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji **Pasal 280 ayat (1) huruf h** UU 07/2017 kembali, Penting bagi **PARA PEMOHON** untuk menjelaskan bahwa Ketentuan Norma Pasal sebagaimana dimohonkan dalam Perkara *a quo* masih dapat diuji Kembali dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pasal 280 ayat (1) huruf h** UU 07/2017 telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 65/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 60** UU 7/2022 dan **Pasal 78** PMK No. 2 Tahun 2021 yang pada pokoknya menyaratkan terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang dapat dimohonkan pengujian Kembali apabila materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda **atau** terdapat alasan permohonan yang berbeda.
- c. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, bentuk ketentuan yang terdapat pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 07/2017 sudah mengalami **penambahan dan perubahan norma**. Hal tersebut dapat dijelaskan: **penambahan norma** terjadi di mana mulanya Pasal 280 ayat (1) huruf h berbunyi "*Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: (h) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan*" mendapat tambahan frasa: "*kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu*". Sedangkan **perubahan norma** terjadi pada ketentuan dalam frasa "*Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan*

tempat pendidikan” yang termuat pada bagian penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, mengalami perubahan ketentuan dalam frasa “sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu” yang terdapat pada bagian batang tubuh Pasal 280 ayat (1) huruf h.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap Permohonan Pengujian **Pasal 280 ayat (1) huruf h** UU 07/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap frasa: *kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat* masih dapat diuji kembali karena memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam **Pasal 78 ayat (2)** PMK 2/2022.

IV. ALASAN PEMOHON

Sebelum menjelaskan Alasan Permohonan, perlu kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan Pasal 54 UU 7/2020 yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Ketentuan norma Pasal 54 selalu menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi apabila ingin memutus suatu perkara tanpa masuk pada pemeriksaan pokok perkara.

Padahal terdapat Prinsip “*Audi Et Alteram Partem*” yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan.

Demikian pula jika kita ketentuan pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020 yang menyatakan:

- (1) *Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan.*
- (2) *Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **hakim konstitusi wajib memanggil para pihak** yang berperkara untuk memberi keterangan yang*

dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan Permohonan.

Artinya, penerapan **Pasal 54** UU 7/2020 tentu haruslah memiliki Batasan yang jelas, seperti:

- Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* terhadap ketentuan Norma yang diuji.
- Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- Terhadap Permohonan yang sudah dapat dipastikan *Obscure Libel*.

Namun terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon memiliki *Legal Standing*, juga terhadap permohonannya yang sudah dapat dipastikan tidak *obscure libel*, dan terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan objek permohonan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memanggil para pihak untuk memberikan keterangannya masing-masing *in casu* Presiden dan DPR serta Pihak terkait langsung yang memiliki keterkaitan langsung dengan undang-undang dan/atau ketentuan norma yang diuji.

Oleh karenanya, Para **PEMOHON** pun berharap agar mendapatkan jawaban yang komprehensif dari Pembentuk undang-undang, dan juga untuk dapat mengetahui secara "*original intent*" alasan dibentuknya ketentuan norma *a quo*, kiranya dalam perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa perkara *a quo* dengan memanggil para pihak *in casu* Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), DPR (Pembentuk UU), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan sejumlah Asosiasi Pengajar/Dosen.

Bahwa selanjutnya terhadap Ketentuan Norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh **PEMOHON**, yakni:

Pasal 280 ayat (1) huruf h sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, yang menyatakan:

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

a...

b...

c...

d...

e...

f...

g...

h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu

Terhadap Frasa: “kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye Pemilu”

Bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945, yakni:

Pasal 22E ayat (1), menyatakan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

ALASAN PROVISI

Selanjutnya, sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohonan, perkenankanlah **PEMOHON** meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan Sela (provisi) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021, menyatakan: *“Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.”*
2. Bahwa terdapat preferensi di mana gugatan provisi dikabulkan oleh Mahkamah dalam Putusan Sela Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merumuskan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang perubahan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye. **Berikut rumusan ketentuannya:**

- (1)...
- (2)...
- (3) *Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1a) meliputi:*
- a. gedung serbaguna;*
 - b. halaman;*
 - c. lapangan; dan/atau*
 - d. tempat lainnya yang tidak digunakan untuk belajar mengajar yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan.*
- (4) *Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perguruan tinggi yang meliputi:*
- a. universitas;*
 - b. institute;*
 - c. sekolah tinggi;*
 - d. politeknik*
 - e. akademi; dan/atau*
 - f. akademi komunitas.*
- (5) *Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan Hari Minggu.*
- (6) *Metode Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi:*
- a. pertemuan tatap muka; dan*
 - b. pertemuan terbatas.*
- (7) *Peserta Kampanye Pemilu di tempat pendidikan merupakan sivitas akademika di perguruan tinggi dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Maka sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagaimana tertuang dalam PKPU 3/2022, RPKPU 15/2023 dapat dipastikan akan berlaku pada masa Kampanye Pemilu yang berlangsung **sejak Selasa, 28 November 2023 s/d Sabtu, 10 Februari 2024.**

4. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2023, telah menimbulkan problem hukum dan ketidakpastian hukum bagi sejumlah tempat pendidikan atau fasilitas pemerintah.
- 4.1. Pada tanggal 21 Agustus 2023 ditemukan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beberapa kampus yang di antaranya adalah BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Soedirman, BEM FIS Universitas Negeri Jakarta, BEM KM Universitas Negeri Semarang, dan BEM

Universita Gadjah Mada mengundang para calon presiden secara terbuka, bahkan melalui surat undangan.

- 4.2. Pada tanggal 29 Agustus 2023, bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan mengisi kuloah umum di Fakultas FISIP UI yang dalam waktu bersemaan mendatangi langsung Sekretariat BEM UI dalam rangka meminta surat undangan secara resmi dan langsung terkait undangan BEM UI tempo lalu.
5. Bahwa problem hukum belakangan yang disebut itu terjadi ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin pihak yang bertanggungjawab dari larangan Kampanye Pemilu, mendapat sejumlah penolakan, dan turunan pengaturan terkait sistem dan ketentuan Kampanye masih dipertanyakan dan penuh dengan ketidakpastian hukum.
6. Bahwa berdasarkan uraian kerugian yang dialami para Pemohon telah nyata terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) sebagai Prinsip dari Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
7. Bahwa demi agar terwujud kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon, maka kiranya Mahkamah dapat memaksimalkan perannya sebagai *The Guardian of Constitution*, *The Protector of Citizen's Constitutional Rights* dan *The Protector of Human Rights* dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo* dengan memberikan **putusan provisi (sela)** dalam perkara *a quo*.

Adapun alasan-alasan pokok Pemohon (Posita) atas pengujian Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tempat pendidikan menjadi tempat untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran bagi seseorang/peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, mengembangkan potensi diri, serta membentuk karakter dan kepribadian yang baik melalui sistem yang terintegrasi. Sebagai bagian dari usaha sadar dalam membentuk suasana pendidikan yang baik, sistem pembelajaran di dunia pendidikan memiliki sejumlah prinsip dan asas yang perlu diperhatikan bagaimana ilmua pengetahuan dapat diperoleh

oleh peserta didik. Hal ini bertujuan agar pengetahuan yang diperoleh nantinya bisa dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiah dan tidak memiliki dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat.

2. Bahwa untuk membentuk pengetahuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sejumlah perundang-undangan mengatur dengan jelas dan tegas terkait prinsip dasar dan asas dalam melangsungkan proses pembelajaran di dunia pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan bahwa pembelajaran di dunia pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa sebagai dijamin dalam Pasal 4 ayat (1) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam ketentuan yang lain juga disebutkan, bahwa asas dalam memperoleh pendidikan harus berlandaskan kebenaran ilmiah; penalaran; kejujuran; keadilan; manfaat; kebajikan; tanggung jawab; kebhinekaan; dan keterjangkauan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini jelas menegaskan lembaga pendidikan politik praktis di mana ilmu pengetahuan dipakai untuk kepentingan partisan.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengecualikan fasilitas pemerintah dan dunia pendidikan (sepanjang mendapat izin dari pihak yang bertanggungjawab) dari larangan Kampanye Pemilu menimbulkan problem dan polarisasi yang nyata antarwarga kampus. Berikut hal yang perlu diuraikan lebih lanjut:
 - 3.1. Kondisi saat ini menunjukkan struktur birokrasi kampus yang sudah tidak netral. Komposisi jabatan dalam dunia pendidikan sudah mulai diisi melalui tarik ulur aliran kepentingan dan politik tertentu dan suap menyuap. Hal ini yang mengindikasikan bahwa akses izin di tempat pendidikan dipegang dan dikuasai oleh sejumlah elite tertentu yang jauh dari representasi kepentingan segenap civitas akademik di tempat pendidikan itu sendiri. Sejumlah penelitian telah melaporkan kuatnya indikasi politik praktis dan pragmatis yang menjangkiti dunia pendidikan (ICW: Dugaan suap di pemilihan rektor karena hak kewenangan dana yang besar di PTN, link: www.bbc.com/indonesia/indonesia-37781177.amp)
 - 3.2. Maraknya polarisasi yang terjadi antar peserta didik/mahasiswa ketika dihadapkan pada momentum-

momentum tertentu yang bersifat politik. Hal yang sering menjadi ajang pertunjukan kerusuhan (*chaos*) antar mahasiswa dalam kampus ini terjadi ketika organisasi ekstra kampus mengakar kuat melakukan doktrinasi dan dominasi di dalam kampus. Tawuran dan aksi saling pukul pun acap kali tidak terhindari yang dapat menyebabkan adanya degradasi dan dekadensi dunia pendidikan dan nilai luhur akademik di dalamnya (Main Ricuh Saat PBAK Universitas, link: <https://lpminstitute.com/2022/09/02/main-ricuh-saat-pbak-universitas/>)

- 3.3. Artinya dalam penalaran yang wajar kebolehan kampanye dalam dunia pendidikan dengan frasa antisipatif dalam norma *a quo* “*sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu*” tetap menimbulkan kerugian yang nyata bagi segenap warga dunia pendidikan. Alih-alih membangun politik gagasan yang edukatif terhadap peserta didik dan membangun pengetahuan yang dibenarkan secara ilmiah, kampanye di dunia pendidikan terbukti mengakibatkan adanya perpecahan dan polarisasi antarsesama, hilangnya marwah dan nilai luhur pendidikan, memudarnya integritas dan netralitas dunia pendidikan serta akses perizinan yang hanya ditentukan oleh kelompok tertentu.
4. Bahwa dalam rangka mewujudkan rangkaian Pemilu yang sesuai dengan prinsip sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, hak konstitusional berupa kebebasan dalam pilihan politik setiap individu warga negara harus dibaengi dengan jaminan perlindungan dari sejumlah hal yang dapat atau berpotensi merusak, mengurangi, dan membatasi ruang kebebasan itu sendiri. Salah satu hal dalam mewujudkan hal itu adalah dengan mencegah segala bentuk yang menjadi tekanan dan dominasi terhadap hak kebebasan tersebut dari tarik ulur kepentingan dan dominasi struktural tertentu.
5. Bahwa dalam rangka menjamin adanya hak kebebasan dalam pilihan politik, segenap individu harus ditempatkan dalam kapasitas yang sama sebagai warga negara tanpa diikuti dengan status subordinat dari masing-masing perseorangan, seperti halnya warga kampus, warga sekolah, atau perorangan yang merupakan bagian dari pemerintahan. Maka menjadi jelas hal tersebut menjadi pertimbangan dasar dalam

pelaksanaan suatu kampanye. Objek atau sasaran pelaksanaan kampanye politik harus menyangkut dan menempatkan status warga negara secara umum dan setara, tanpa dibatasi dengan sekat ruang-ruang berupa tempat pendidikan atau fasilitas pemerintahan.

6. Bahwa penggunaan fasilitas pemerintah sebagai Kampanye Pemilu dipastikan tidak dapat merata merata terhadap semua partai politik dan para calon. Karena ruang dan kesempatan yang ada akan lebih banyak ditentukan dari kedekatan dan kedudukan struktural antara tiap-tiap peserta Pemilu dengan sejumlah pemerintahan. Sebab sebagaimana diketahui, tiap-tiap partai politik tertentu memiliki pihak delegasinya masing-masing dalam sejumlah struktur pemerintah, di antaranya Kepala Daerah. Dikhawatirkan kepala daerah nantinya tidak akan bersikap netral karena yang akan diberikan fasilitas nantinya cenderung para caleg yang berasal dari partai politik pendukung dan pengusungnya saja.
7. Bahwa dengan diperbolehkannya penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye menyebabkan pemerintah sulit untuk bersikap netral kepada semua peserta Pemilu. Sebab sebagaimana kita ketahui bersama, Presiden dan Kepala Daerah walaupun dipilih secara langsung oleh rakyat namun pencalonannya tetap diusung dan diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 280 ayat (1) huruf h** Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pernilu) sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak Mempunyai Hukum Mengikat **terhadap frasa: kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang**


mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

PEMOHON I




(MUHAMMAD SYEH SULTAN)

PEMOHON II



(A FAHRUR ROZI)

PEMOHON III



(TRI RAHMA DONA)